



TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL HONGKONG (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NO. 112/PID.B/2022/PN SEMARANG)

Nila Najikha¹, Safik Faozi²

^{1,2}Universitas Stikubank Semarang, Indonesia

Email: nilanajikha1@gmail.com

Email: safikfaozi@edu.unisbank.ac.id

Abstrak

Salah satu jenis judi online yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Toto Gelap Hongkong (selanjutnya disebut Togel Hongkong). Judi togel Hongkong yaitu suatu permainan judi togel yang hasil keluaran nomornya berdasarkan waktu server tertentu yang hanya ada di negara Hongkong. Togel Hongkong merupakan suatu permainan judi togel yang populer yang marak diminati dan dinikmati oleh para masyarakat penikmat togel dari Indonesia. Penelitian ini mengambil studi kasus Putusan Perkara Nomor: 112/Pid.B/2022/PN Smg. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi pidana pelaku judi Togel Hongkong berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 112/Pid.B/2022/PN Smg dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dalam Putusan Perkara Nomor: 112/Pid.B/2022/PN Smg. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang mana sebagai kebutuhan penelitian dimasa mendatang. Penelitian Normatif atau Kepustakaan adalah metode penelitian dengan meneliti bahan pustaka yang ada. Hasil dari penelitian diketahui bahwa penerapan sanksi pidana dalam Putusan Perkara Nomor: 112/Pid.B/2022/PN Smg oleh hakim telah tepat menggunakan dakwaan tunggal dengan Pasal 303 ke 2 KUHP, karena telah memenuhi seluruh unsur barang siapa, tanpa adanya izin, serta dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Sedangkan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut telah mempertimbangkan secara yuridis dan sosiologis.

Kata kunci: judi; togel; perkara pidana.

Abstract

One type of online gambling that will be studied in this study is the Hong Kong Dark Toto (hereinafter referred to as the Hong Kong Togel). Hong Kong lottery gambling is a lottery gambling game whose output numbers are based on a certain server time which only exists in Hong Kong. Hong Kong Togel is a popular lottery gambling game that is in great demand and enjoyed by lottery connoisseurs from Indonesia. This research takes a case study on Case Decision Number: 112/Pid.B/2022/PN Smg. The purpose of this study is to find out the application of criminal sanctions for perpetrators of Hong Kong Togel gambling based on Case Decision Number: 112/Pid.B/2022/PN Smg and judges' considerations in deciding cases in Case Decision Number: 112/Pid.B/2022/PN Smg. The research method used is normative research



which is a future research need. Normative research or literature is a research method by examining existing library materials. The results of the research show that the application of criminal sanctions in Case Decision Number: 112/Pid.B/2022/PN Smg by the judge has correctly used a single charge with Article 303 to 2 of the Criminal Code, because it has fulfilled all elements of whoever, without permission, and deliberately offering or giving the general public the opportunity to play gambling games or deliberately participate in companies for that purpose, regardless of whether to take advantage of the opportunity there is a condition or the fulfillment of a procedure. While the judge's considerations in deciding the case have considered juridically and sociologically.

Keywords: *gambling; lottery; criminal case.*

PENDAHULUAN

Pada zaman modern ini teknologi dan informasi yang semakin berkembang pesat telah membawa perubahan pada masyarakat. Hal ini menjadikan teknologi informasi berperan pada hampir seluruh bagian kehidupan manusia. Berbagai hal yang sebelumnya memerlukan biaya besar dan waktu yang lama seiring perkembangan dan bantuan teknologi yang canggih dapat diselesaikan secara efektif, cepat dan mudah.¹ Hal ini dikarenakan sangat banyak inovasi dan metamorfosis pada media komunikasi. Salah satu contoh yang dapat dilihat adalah masyarakat beramai-ramai menggunakan berbagai jenis *smartphone*. Bagi masyarakat modern, *smartphone* tidak digunakan sebagai media komunikasi saja, lebih dari itu masyarakat menggunakan *smartphone* sebagai sarana hiburan seperti mendengarkan musik, menonton film, bermain game dan fotografi. Hampir seluruh kegiatan manusia dapat dilakukan menggunakan *smartphone*, bahkan untuk berbelanja dan memesan barang pun dapat dilakukan dengan mudah menggunakan *smartphone*.

Dengan adanya kemudahan akses dalam kehidupan sehari-hari berkat adanya *smartphone*, bahkan telah memudahkan seseorang untuk bermain judi online. Perjudian merupakan salah satu bentuk kegiatan yang sangat dihindari dan dilarang di Indonesia. Perjudian dianggap sebagai tindakan ilegal yang dapat memengaruhi moral masyarakat serta menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan sosial dan ekonomi.

Praktik dari perjudian itu dilarang baik dari segi agama maupun hukum nasional. Dampak yang ditimbulkan dari perjudian ini mengandung unsur-unsur kriminal yang dapat pula membahayakan bukan hanya pada diri sendiri namun juga akan berdampak kepada orang lain, perjudian tidak selalu menguntungkan karena dalam setiap permainan pasti ada yang menang dan ada yang kalah, tidak sedikit pula orang yang mengalami kekalahan. Orang yang sudah kecanduan atau ketergantungan untuk berjudi tidak akan memikirkan efeknya bahkan mereka tidak takut untuk menaruhkan seluruh harta benda yang dimilikinya untuk di jadikan

¹ Widyaiswara Ahli Madya, Teknologi Dan Aktivitas Dalam Kehidupan Manusia (sebuah tinjauan), BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Barat.



bahan judi, dan hasilnya hanyalah kekalahan. Hal ini lah yang dapat mengguncang mentalitas keagamaan seseorang, sehingga dapat menjadikan orang tersebut frustrasi dalam kehidupan.²

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981, tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penggolongan perjudian (selanjutnya disebut PP 99 Tahun 1981), jenis judi toto gelap (selanjutnya disebut togel) ini, sudah mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana dahulu jenis judi ini hanya dipertaruhkan secara offline (dengan menulis nomor tebakan di kertas khusus dan diberi kode tertentu) oleh penjual togel kepada masyarakat yang ingin melakukan perjudian ini, kemudian uang hasil pemasangan togel akan disetor ke bandar togel.³

Namun sekarang untuk pemasangan nomor pada judi togel dipermudah dengan “menjamurnya” penyedia jasa togel online yang sering dikenal dengan istilah bandar online (selanjutnya disebut BO), yang mana hanya dengan mendaftar akun secara online pada BO tersebut sebagai member, kemudian mendeposit sejumlah uang pada rekening BO sehingga pemasangan nomor pada jenis judi ini bisa dilakukan hanya dengan menggunakan handphone maupun laptop yang mempunyai jaringan internet. Jumlah uang sebagai hadiah kepada pemenang togel lebih besar daripada togel offline. Hal ini kemudian membuat sebagian masyarakat tergiur untuk mendapatkan uang secara instan melalui judi togel ini.⁴

Salah satu jenis judi online yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Toto Gelap Hongkong (selanjutnya disebut Togel Hongkong). Judi togel Hongkong yaitu suatu permainan judi togel yang hasil keluaran nomornya berdasarkan waktu server tertentu yang hanya ada di negara Hongkong. Togel Hongkong merupakan suatu permainan judi togel yang populer yang marak diminati dan dinikmati oleh para masyarakat penikmat togel dari Indonesia. Selain karena iming-iming hadiah puluhan hingga ratusan juta rupiah yang dihasilkan sangat luar biasa dan menjanjikan keuntungan yang luar biasa, terdapat kenikmatan dan juga kepuasan tersendiri jika anda bisa mampu menebak nomor yang akan keluar pada saat hari itu juga.

Sanksi pidana yang dapat diterapkan bagi pelaku perjudian termuat dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman penjara selamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah. Selain dengan menggunakan KUHP, perbuatan judi togel bisa dijerat dengan menggunakan Pasal 27 ayat 2 UU Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), yang berbunyi “Setiap Orang

² Kartini Kartono, *Patologi Sosial: Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), Edisi II- hlm. 45.

³ Denny Latumaerissa, et. al, *Fenomena Judi Toto Gelap (Togel) Online Pada Masyarakat (Kajian Kriminologi)*, Jurnal Belo, Volume 7 Nomor 2 Desember 2021.

⁴ *Ibid.*



dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Sanksi pidananya diatur didalam pasal Pasal 45 ayat 1 UU ITE, yang berbunyi “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Penelitian ini mengambil studi kasus Putusan Perkara Nomor: 112/Pid.B/2022/PN Smg. Dari berbagai uraian diatas maka penulis akan melakukan penelitian terhadap penerapan sanksi pidana pelaku permainan judi online dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1) penerapan sanksi pidana pelaku judi Togel Hongkong berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 112/Pid.B/2022/PN Smg; dan 2) pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dalam Putusan Perkara Nomor: 112/Pid.B/2022/PN Smg.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Judi Togel Hongkong Berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 112/Pid.B/2022/PN Smg

Istilah “pidana” berasal dari bahasa Sansekerta (dalam bahasa Belanda disebut “*straf*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*penalty*”) yang artinya “hukuman”. Istilah ‘sanksi’ adalah istilah yang kerap digunakan dalam dalam berbagai aturan hukum di kalangan masyarakat, salah satunya yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga penggunaan kalimat sanksi dalam KUHP, lebih sering disebut sebagai sanksi pidana atau bahkan hanya disebut pidana saja (*punishment*).

Menurut Mahrus Alis, sanksi pidana merupakan suatu bentuk penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, dan adanya pidana tersebut diharapkan menjadi penghalang bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.⁵ Menurut Black’s Law Dictionary, *sanction* (sanksi) adalah “*a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)*” atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi Undang-Undang.⁶

Sanksi, menurut Hans Kelsen, didefinisikan sebagai tanggapan paksaan masyarakat terhadap perilaku manusia yang mengganggu (fakta sosial). Menurut Hans Kelsen, setiap sistem standar selalu didasarkan pada sanksi. Esensi hukum adalah organisasi kekuasaan, dan hukum bergantung pada sistem pemaksaan yang dirancang untuk mempertahankan perilaku sosial tertentu. Kekerasan digunakan dalam keadaan tertentu untuk menegakkan hukum, dan ada lembaga masyarakat

⁵ Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta, 2015, hlm 194.

⁶ Samsul Ramli dan Fahrurrazi, Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa, Jakarta: Visimedia Pustaka, 2014, hlm. 191.



yang melakukan ini. Semua standar harus dilihat dalam kaitannya dengan standar lain, tetapi dapat dianggap "sah" ketika diberi sanksi.⁷

Berdasarkan pandangan para ahli di atas, dapat kita amati dua poin penting yang selalu ada dalam sanksi pidana, yakni 1) Sanksi pidana adalah suatu bentuk hukuman yang dijatuhkan sebagai akibat dari pelanggaran hukum. 2) Ketika sanksi pidana dijatuhkan oleh otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa pemidanaan pada hakekatnya adalah pemidanaan kausal. Karena itu adalah fakta dan hasilnya adalah undang-undang, maka orang yang terkena akan dikenakan sanksi oleh penguasa berupa penjara atau hukuman lainnya.

Adapun tujuan pemidanaan terdapat dalam Pasal 54 ayat (1) dan (2) dalam KUHP, yaitu:⁸

- a. Pemidanaan bertujuan:
 - 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- b. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Judi merupakan suatu hal yang dilarang dalam hukum, dengan adanya palarangan ini maka setiap orang yang melakukan tindakan perjudian dapat dikenakan penerapan sanksi pidana. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu).⁹ Sedangkan menurut Pasal 303 Ayat (3), yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Dari hasil penelitian pada Putusan Perkara Nomor: 112/Pid.B/2022/PN Smg, penerapan sanksi yang diberikan kepada para terdakwa merupakan dakwaan tunggal. Adapun yang dimaksud dengan dakwaan tunggal merupakan Surat yang hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat

⁷ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, Pengantar Ke Filsafat Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm. 84.

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁹ Judi, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/judi>, diakses pada 10 Juli 2023.



kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau pengganti lainnya. Dalam putusan tersebut terdakwa dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 303 ke 2 KUHP, yakni:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - a. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 - b. dengan sengaja menawarkan atau memberi/ kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara;
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Dalam menerapkan sanksi pidana bagi terdakwa, harus dilihat unsur-unsur dalam tindak pidananya. Menurut S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana adalah:¹⁰

1. Adanya subjek
Yang dimaksud dengan adanya subjek adalah adanya pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
2. Adanya unsur kesalahan
Yang dimaksud dengan adanya unsur kesalahan terdiri dari beberapa hal antara lain: melakukan tindak pidana, kemampuan untuk bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pemaaf. Sedangkan unsur bentuk kesalahan meliputi kesengajaan atau kealpaan.
3. Perbuatan bersifat melawan hukum
Yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan itu tegas dinyatakan melanggar undang undang, kemudian perbuatan itu juga dilakukan tanpa kewenangan dan kekuasaan serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum.
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana
Yang dimaksud dengan perbuatan yang dilarang undang-undang adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan.
5. Dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu

¹⁰ E.Y Kanter & S.R. Sianturi, 2002. Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Storia Grafika: Jakarta.



Yang dimaksud dengan suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu adalah tindak pidana terjadi pada suatu waktu, di suatu tempat, dan dalam keadaan tertentu.

Jika dilihat dari teori yang dikemukakan oleh S. R. Sianturi, maka unsur-unsur yang memenuhi dalam Putusan Perkara Nomor: 112/Pid.B/2022/PN Smg adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”

Unsur ke satu “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja yang didakwa telah melakukan tindak pidana, yang mana dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa, yakni terdakwa I Fadhela Cornelia Permatasari Binti Kornalis Sadono dan Terdakwa II Yolanda Eka Oktavia Binti Alm Agus Supriyanto ke muka persidangan, karena didakwa melakukan tindak pidana, Para Terdakwa tersebut sudah jelas nama dengan identitasnya lengkap yang dibenarkan oleh Para Terdakwa itu sendiri serta Para Terdakwa sehat jasmani maupun rohani, sehingga terhadap pebuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban, maka dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi oleh Para Terdakwa.

2. Unsur “Tanpa Mendapatkan Izin”

Yang dimaksud Tanpa Mendapat Izin adalah seseorang (Para Terdakwa) dalam melakukan perbuatan yaitu menjual Kupon/angka angka tanpa ijin dari pihak yang berwenang sehingga tindakan yang dilakukan orang/para Terdakwa tersebut tidak ada kewenangan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang dalam perkara ini adalah melakukan perjudian.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 Wib, di Kios Jl Raya WR Supratman (samping gapura Srinindito Raya) Kel Gisikndrono, Kec Semarang Barat Kota Semarang, Para Terdakwa, telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polrestabes Semarang pada waktu tersebut terdakwa sedang menjual angka angka yang dikenal dengan Judi Togel Hongkong dimana terdakwa dalam melakukan penjualan angka/Togel/perjudian tersebut disuruh oleh bos para terdakwa dimana terdakwa mengetahui dalam melaksanakan pekerjaan perjudian tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dimana terdakwa bekerja sebagai penulis judi togel tersebut mendapat upah antara Rp. 60.000.00 (enam puluh ribu rupiah) hingga sebesar Rp. 120.000.00 (seratus dua puluh ribu rupiah) setiap harinya dimana dalam melakukan penjualan angka/togel (perjudian) tersebut dengan terang terangan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa tersebut.

3. Unsur “Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk



Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara”

Yang dimaksud dengan Sengaja adalah Si Pelaku menghendaki dan menginsyafi suatu perbuatan beserta akibatnya sedangkan dalam kesengajaan dalam perkara ini ditujukan kepada perbuatan para Terdakwa yang menyelenggarakan atau mengadakan permainan judi Togel Hongkong dimana permainan judi Tersebut ditujukan kepada masyarakat umum yang menghendaki dimana agar terdakwa mendapat keuntungan dalam hal perkara ini Terdakwa akan mendapat upah dari Bosnya (Teguh) sedangkan yang dimaksud dengan judi adalah sebagaimana tersebut dalam pada 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, juga pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain Sedangkan menawarkan atau memberi kesempatan adalah setiap perbuatan dan upaya terdakwa agar judi nomor togel dapat dibeli oleh orang lain.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 Wib, di Kios Jl Raya WR Supratman (samping gapura Srinindito Raya) Kel Gisikndrono, Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, Para Terdakwa, telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polrestabes Semarang, dimana penangkapan para Terdakwa dikarenakan adanya informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa menyelenggarakan atau adanya praktek jual beli nomor togel/judi togel ditempat tersebut dan ternyata setelah dilakukan penyelidikan benar telah terjadi jual beli angka togel/nomor togel jenis hongkong untuk pembelian/pemasangan deret angka minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah), namun untuk satu kupon minimal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sedangkan besaran uang kemenangan dari menebak angka judi sebagai berikut : Apabila benar 4 angka dengan nilai pasang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan sekitar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah), Apabila benar 3 angka dengan nilai pasang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan sekitar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Apabila benar 2 angka dengan nilai pasang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan sekitar Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan besaran uang kemenangan dari hasil menebak angka judi colok sebagai berikut : Apabila benar 4 angka dengan nilai pasang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), Apabila benar 3 angka dengan nilai pasang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan sekitar Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), Apabila benar 2 angka dengan nilai pasang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan sekitar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) bahwa pemenang bersifat untung-untungan, bahwa penjualan tersebut dilakukan kepada masyarakat umum dalam arti terang-terangan dan untuk pemasangan berdasarkan inisiatif dari pembeli, tidak ada rumus sehingga jika pembeli dapat itu merupakan untung-



untungan pembeli., dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa.

Karena seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan Pasal 303 ke-2 KUHPidana telah terbukti seluruhnya oleh perbuatan Para terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Para Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian".

Menurut hemat peneliti, penerapan sanksi pidana bagi para terdakwa dalam Putusan Perkara Nomor: 112/Pid.B/2022/PN Smg tersebut telah tepat, meskipun dalam kesaksian terdapat saksi yang menyatakan diaksesnya website, yang mana apabila demikian dapat dijerat dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tepatnya pada Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 45 Ayat (2).

Pasal 27 Ayat (2) berbunyi:

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian."

Pasal 45 Ayat (2) berbunyi:

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Alasan tidak adanya penerapan sanksi pidana menggunakan UU ITE karena dalam pembuktian tidak ditemukan alat bukti adanya unsur perjudian online dalam kronologis perkara, yang mana dinyatakan oleh saksi SLAMET RIYADI BIN SURADI YUSUF sebagai berikut:

"Bahwa benar saksi mengetahui adanya penggerebekan **judi online** oleh pihak kepolisian Polrestabes Semarang" dan/atau

"Bahwa saksi mengetahui mendapatkan angka yang dipasang keluar setiap pukul 23.00 wib melalui **website**."

Adapun unsur-unsur yang telah terpenuhi dalam Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 45 Ayat (2) UU ITE adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"

Yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Menurut



Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) menyatakan bahwa orang adalah orang perorangan, baik warga negara Indonesia, baik warga negara Asing, maupun badan hukum. Dalam hal ini adalah terdakwa I Fadhela Cornelia Permatasari Binti Kornalis Sadono dan Terdakwa II Yolanda Eka Oktavia Binti Alm Agus Supriyanto ke muka persidangan, karena didakwa melakukan tindak pidana, Para Terdakwa tersebut sudah jelas nama dengan identitasnya lengkap yang dibenarkan oleh Para Terdakwa itu sendiri serta Para Terdakwa sehat jasmani maupun rohani, sehingga terhadap pebuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban, maka dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi oleh Para Terdakwa.

2. Unsur “Tanpa Hak”

Unsur “tanpa hak” merupakan unsur melawan hukum. Pencantuman unsur tanpa hak dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Dalam hal ini sesuai dengan kesaksian Saksi I yang menyatakan bahwa benar saksi mengetahui adanya penggerebekan *judi online* oleh pihak kepolisian Polrestabes Semarang” dan/atau bahwa saksi mengetahui mendapatkan angka yang dipasang keluar setiap pukul 23.00 wib melalui *website*.

3. Unsur “Dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”

Unsur kesengajaan dapat ditemukan dalam hal sebuah website perjudian mengharuskan pemain judi mengunduh dan meng-*install* aplikasi perjudian. Apabila penyidik menemukan bahwa seseorang telah mengunduh sebuah aplikasi perjudian dalam laptop atau komputer miliknya, maka penyidik dapat juga menyimpulkan atau mendapatkan petunjuk bahwa unsur kesengajaan telah terpenuhi.

Dalam mengadili perkara perjudian berdasarkan putusan perkara tersebut di atas, Majelis Hakim telah mengadili sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Fadhela Cornelia Permatasari Binti Kornalis Sadono dan Terdakwa II yang bernama Yolanda Eka Oktavia Binti (alm) Agus Supriyanto tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Fadhela Cornelia Permatasari Binti Kornalis Sadono dan Terdakwa II yang bernama Yolanda Eka Oktavia Binti (alm) Agus Supriyanto tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



- (1) Uang tunai Rp.530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah (Dirampas untuk Negara);
 - (2) 1 (satu) buah steples;
 - (3) 2 (dua) buah bolpoin;
 - (4) 1 (satu) buah kalkulator;
 - (5) 3 (tiga) buah buku HK colok kosong;
 - (6) 2 (dua) buah buku HK colok isi;
 - (7) 7 (tujuh) buah buku HK isi;
 - (8) 1 (Satu) bendel rekapan;
 - (9) 1 (satu) lembar MMT HK;
 - (10) 2 (dua) lembar kertas rekap kosong;
 - (11) 2 (dua) lembar kupon HK isi dengan nomor 2419209 dan 2124724;
 - (12) 2 (dua) lembar kupon HK si dengan nomor 2419185 dan 2419208 (Dirampas untuk dimusnahkan).
6. Membebaskan Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00. (dua ribu rupiah).
Dengan demikian, penerapan sanksi pidana dalam Putusan Perkara Nomor: 112/Pid.B/2022/PN Smg oleh hakim telah tepat menggunakan dakwaan tunggal dengan Pasal 303 ke 2 KUHP, karena telah memenuhi seluruh unsur barang siapa, tanpa adanya izin, serta dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Alasan Majelis Hakim tidak menerapkan sanksi pidana UU ITE dikarenakan tidak ditemukannya dalam alat bukti yang membuktikan adanya perjudian online, keterangan saksi tidak cukup sebagai pembuktian adanya perjudian online.

Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dalam Putusan Perkara Nomor: 112/Pid.B/2022/PN Smg

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.¹¹

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti,

¹¹ Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 2008. hlm. 7



baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu:¹²

1. Pertimbangan Secara Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

- a. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

- b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.

- c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

- d. Barang-barang bukti

¹² Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, 2007 hlm 212 -220



Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
 - 2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
 - 3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 - 4) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana.
- e. Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

2. Pertimbangan secara Sosilogis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

a. Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

c. Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa.

d. Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata "Ketuhanan" pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan. Pertimbangan hakim secara sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa



hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam Putusan Perkara Nomor: 112/Pid.B/2022/PN Smg, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut telah mempertimbangkan secara yuridis dan sosiologis sebagai berikut:

- a) Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak keberatan sehingga Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;
- b) Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Saksi I (SLAMET RIYADI BIN SURADI YUSUF), Saksi II (ACHMAD ALI Bin (alm) RAKIMIN), dan Saksi III (FERI ABIDIN bin (ALM) BUDIONO);
- c) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Para Terdakwa atas hak nya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), dan Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi *a de charge*;
- d) Menimbang dari keterangan para terdakwa dalam persidangan;
- e) Menimbang dari barang bukti persidangan;
- f) Menimbang fakta-fakta dalam persidangan, baik fakta sosiologis maupun fakta hukum seperti:
 - (1) Bahwa benar pada Hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 Wib, di Kios Jl Raya WR Supratman (samping gapura Srinindito Raya) Kel Gisikndrono, Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, Para Terdakwa, telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polrestabes Semarang pada waktu tersebut terdakwa sedang menjual angka angka yang dikenal dengan Judi Togel Hongkong;
 - (2) Bahwa benar para Terdakwa bertugas sebagai petugas yang menulis nulis angka dan menerima uangnya dari pihak Pembeli dimana Para terdakwa bertugas dari siang sampai malam hari sedangkan uang tersebut disetorkan kepada bosnya yang bernama Pak Teguh seorang anggota TNI;
 - (3) Bahwa benar Para terdakwa bekerja sebagai penulis angka angka tersebut mendapat upah untuk terdakwa I Fadhela Cornelia Permatasari sebesar Rp. 60.000.00 9enam puluh ribu rupaiah sedakan Terdakwa II Yolanda Eka Oktavia mendapat upah sebesar Rp. 120.000.00 (seratus dua puluh ribu rupiah) setiap harinya;
 - (4) Bahwa Para terdakwa tidak mengetahui judi togel tersebut mempunyai ijin atau tidak karena Teguh Selaku bosnya tidak pernah memberitahukan terkait ijin tersebut;
 - (5) Bahwa benar Para Terdakwa penjualan judi togel tersebut dilakukan secara terang-terangan dan dapat dibeli oleh orang yang ingin memasang;
 - (6) Bahwa benar untuk pembelian / pemasangan deret angka minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah), namun untuk satu kupon minimal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



- (7) Bahwa benar besaran uang kemenangan dari hasil menebak angka judi sebagai berikut:
- Apabila benar 4 angka dengan nilai pasang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan sekitar Rp.3.500.000,00 (tiga Juta lima ratus rupiah);
 - Apabila benar 3 angka dengan nilai pasang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan sekitar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Apabila benar 2 angka dengan nilai pasang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan sekitar Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- (8) Bahwa benar besaran uang kemenangan dari hasil menebak angka judi colok sebagai berikut:
- Apabila benar 4 angka dengan nilai pasang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan sekitar Rp.1.000.000,00 (satu Juta rupiah);
 - Apabila benar 3 angka dengan nilai pasang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan sekitar Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Apabila benar 2 angka dengan nilai pasang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan sekitar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- (9) Bahwa benar menerangkan untuk pemasangan berdasarkan inisiatif dari pembeli, tidak ada rumus sehingga jika pembeli dapat itu merupakan untung-untungan pembeli;
- (10) Bahwa benar untuk mengetahui nomor/angka yang keluar dapat diakses melalui website judi togel hongkong, setelah itu terdakwa menulis pada MMT yang terpasang di kios tersebut
- (11) Bahwa benar setiap orang yang membeli/memasang judi togel mendapatkan kupon sebagai bukti orang tersebut membeli/memasang judi togel;
- (12) Bahwa benar kupon togel dan MMT yang ditemukan pada saat penangkapan berasal dari Teguh;
- (13) Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan uang sebesar Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh rupiah) merupak uang dari pembeli yang nantinya akan disetorkan kepada Teguh;
- (14) Bahwa benar uang hasil penjualan kupon (togol) tersebut Penyetoran diserahkan kepada orang suruhan dari Teguh yang orangnya selalu ganti;
- (15) Bahwa benar barang bukti uang tunai Rp.530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah steples, 2 (dua) buah bolpoin, 1 (satu) buah kalkulator, 3 (tiga) buah buku HK colok kosong, 2 (dua) buah buku HK colok isi, 7 (tujuh) buah buku HK isi, 1 (Satu) bendel rekapan, 1 (satu) lembar MMT HK, 2 (dua) lembar kertas rekap kosong, 2 (dua) lembar kupon HK isi dengan nomor 2419209 dan 2124724, 2 (dua) lembar kupon HK isi dengan



nomor 2419185 dan 2419208 terdakwa mengakui barang-barang tersebut merupakan barang yang berada di kios tempat penangkapan.

- (16) Bahwa benar Terdakwa menerangkan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- (17) Bahwa benar Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- g) Menimbang dakwaan para terdakwa adalah dakwaan tunggal dengan menggunakan Pasal 303 ke 2 KUHP;
- h) Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Para Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah, sementara ternyata pula bahwa Para Terdakwa dinilai adalah mampu bertanggung jawab dalam arti pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat membenarkan ataupun memaafkan perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa tersebut harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;
- i) Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini telah menjalani penangkapan dan atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari masa hukuman penjara atau pidana yang dijatuhkan;
- j) Menimbang, bahwa oleh karena dikuatirkan Para Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya maka sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Para Terdakwa ditetapkan berada dalam tahanan;
- k) Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini maka Para Terdakwa tersebut harus pula dijatuhi hukuman membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;
- l) Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya hukuman (*Straf mat*), maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- (1) Hal-Hal Yang Memberatkan:
- Perbuatan Para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perjudian;
- (2) Hal-Hal Yang Meringankan:
- Para Terdakwa bersikap sopan di muka persidangan;
 - Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
 - Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Para Terdakwa tulang punggung keluarga;
 - Para Terdakwa belum Pernah di Pidana.

KESIMPULAN

Penerapan sanksi pidana dalam Putusan Perkara Nomor: 112/Pid.B/2022/PN Smg oleh hakim telah tepat menggunakan dakwaan tunggal dengan Pasal 303 ke 2 KUHP, karena telah memenuhi seluruh unsur barang siapa, tanpa adanya izin, serta dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Alasan Majelis Hakim tidak menerapkan sanksi pidana UU ITE dikarenakan tidak ditemukannya dalam alat bukti yang



membuktikan adanya perjudian online, keterangan saksi tidak cukup sebagai pembuktian adanya perjudian online.

Dalam Putusan Perkara Nomor: 112/Pid.B/2022/PN Smg, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut telah mempertimbangkan secara yuridis dan sosiologis. Adapun hal-hal yang memberatkan dalam persidangan adalah perbuatan Para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perjudian. Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah:

1. Para Terdakwa bersikap sopan di muka persidangan;
2. Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
3. Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
4. Para Terdakwa tulang punggung keluarga;
5. Para Terdakwa belum Pernah di Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, Pengantar Ke Filsafat Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Denny Latumaerissa, et. al, Fenomena Judi Toto Gelap (Togel) Online Pada Masyarakat (Kajian Kriminologi), Jurnal Belo, Volume 7 Nomor 2 Desember 2021.
- E.Y Kanter & S.R. Sianturi, 2002. Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Stora Grafika: Jakarta.
- Judi, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/judi>, diakses pada 10 Juli 2023.
- Kartini Kartono, Patologi Sosial: Kenakalan Remaja, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), Edisi II.
- Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta, 2015.
- Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana kontemporer, Jakarta: Citra Aditya, 2007.
- Samsul Ramli dan Fahrurrazi, Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa, Jakarta: Visimedia Pustaka, 2014.
- Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 2008.
- Widyaiswara Ahli Madya, Teknologi Dan Aktivitas Dalam Kehidupan Manusia (sebuah tinjauan), BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Barat.